



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 WADASLINTANG

Jalan Somogede Kilometer 0,3 Trimulyo, Wadaslintang, Wonosobo, Jawa Tengah
Kode Pos 56365, Telepon 0286- 5802211 Faksimile 0286- 5802211
laman: <https://smkn1wadaslintang.sch.id> Pos-el smkn1.wadaslintang@yahoo.com



SOSIALISASI LARANGAN GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR

A. Landasan Hukum dan Regulasi

1. **Permendikbud No. 75 Tahun 2016:** Komite sekolah dilarang memungut atau meminta pembiayaan dari orang tua murid atau wali murid.
2. **UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 12B):** Mengatur definisi gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas—meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan fasilitas lainnya.
3. **Surat Edaran KPK No. 7 Tahun 2026:** Terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

B. Perbedaan Pungli dan Gratifikasi

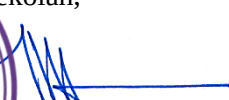
1. **Pungutan Liar (Pungli):** Penagihan biaya secara paksa atau sepihak di luar ketentuan resmi oleh pihak sekolah atau komite kepada peserta didik/orang tua.
2. **Gratifikasi:** Pemberian hadiah (uang, barang, atau fasilitas) kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban mereka.



SMKN 1 WADASLINTANG ANTI PUNGLI DAN GRATIFIKASI



Wadaslintang, 13 Juli 2026
Kepala Sekolah,


Agus Surono, S.Pd., M.M., Gr.
NIP. 19841103 201101 1 007